



**BUPATI BANGKA**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

SALINAN  
PERATURAN BUPATI BANGKA  
NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG  
BATAS DESA DI WILAYAH KECAMATAN PUDING BESAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum terhadap batas Desa dan luas wilayah Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis, Pemerintah Kabupaten Bangka telah melaksanakan penetapan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa di Wilayah Kecamatan Puding Besar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
9. Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2022 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 212);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
12. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Ketelitian Peta Dasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1516) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Ketelitian Peta Dasar;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA DI WILAYAH KECAMATAN PUDING BESAR.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa/Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa/Kelurahan yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
10. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat batas Desa.
11. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
12. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disebut TK adalah koordinat hasil penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
13. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, laser scanner, dan wahana darat lainnya.
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

## Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

## BAB II BATAS DESA

### Pasal 3

Batas Desa di wilayah Kecamatan Puding Besar yaitu Desa Kayu Besi.

### Pasal 4

Desa Kayu Besi Kecamatan Puding Besar memiliki luas wilayah 2.459,061 ha (Hektar).

### Pasal 5

Desa Kayu Besi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Mangka dan Desa Mabat;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Sempan;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kemuja; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Puding Besar.

### Pasal 6

Penegasan wilayah batas Desa Kayu Besi dengan ketentuan garis desa dengan desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. Batas Wilayah Desa Kayu Besi dengan Desa Mabat Segmen batas dimulai dari TK 19.01.06.2006-06.2007-08.2007-000 dengan koordinat 1° 57' 21.613"S dan 105° 58' 1.694" E yang merupakan simpul Desa Kayu Besi Kecamatan Puding Besar dengan Desa Mabat dan Desa Mangka Kecamatan Bakam yang terletak di Lubuk Stat, dan lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melewati kebun sawit masyarakat kemudian melalui aliran air sampai pada TK 19.01.05.2004-06.2007-08.2007-000 dengan koordinat 1° 57' 13.430" S dan 105° 58' 17.711" E yang merupakan simpul Desa Kayu Besi Kecamatan Puding Besar dengan Desa Sempan Kecamatan Pemali dan Desa Mabat Kecamatan Bakam yang terletak di persimpangan Air Telaga;
- b. Batas Wilayah Desa Kayu Besi dengan Desa Sempan Segmen batas dimulai dari TK 19.01.05.2004-06.2007-08.2007-000 dengan koordinat 1° 57' 13.430" S dan 105° 58' 17.711" E yang merupakan simpul Desa Kayu Besi Kecamatan Puding Besar dengan Desa Sempan Kecamatan Pemali dan Desa Mabat Kecamatan Bakam yang terletak di persimpangan Air Telaga, lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati blok sawit kemudian mengikuti aliran air sampai pada TK 19.01.05.2004-08.2007-001 dengan koordinat 1° 57' 53.695" S dan 105° 58' 48.514" E yang terletak di titik 4, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melewati kebun sawit masyarakat sampai pada TK 19.01.05.2004-08.2007-002 dengan koordinat 1° 57' 31.839" S dan 105° 58' 56.884" E yang terletak di titik 5, lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati blok sawit sampai pada TK 19.01.05.2004-08.2007-003 dengan koordinat 1° 57' 40.945"S dan 105° 59' 16.860"E yang terletak di titik 6,

lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan mengikuti jalan sawit dan melewati kebun sawit masyarakat sampai pada TK 19.01.05.2004-08.2007-004 dengan koordinat  $1^{\circ} 58' 7.356''$  S dan  $105^{\circ} 59' 16.422''$  E yang terletak di titik 8, lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati blok sawit dan jalan raya lalu mengikuti aliran air sampai pada TK 19.01.05.2004-08.2007-005 dengan koordinat  $2^{\circ} 0' 9.790''$  S dan  $106^{\circ} 0' 26.084''$  E yang terletak di titik 16, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati kebun masyarakat sampai pada TK 19.01.05.2004-08.2007-006 dengan koordinat  $2^{\circ} 0' 20.325''$  S dan  $106^{\circ} 0' 0.197''$  E yang terletak di titik 18, dan lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati kebun masyarakat lalu ke arah Timur Laut kemudian berbelok ke arah Tenggara melewati lahan masyarakat sampai pada TK 19.01.03.2010-04.2008-05.2004-08.2007-000 dengan koordinat  $2^{\circ} 0' 52.529''$  S dan  $106^{\circ} 0' 56.503''$  E yang merupakan simpul Desa Kayu Besi Kecamatan Puding Besar, Desa Jada Bahrin Kecamatan Merawang dengan Desa Kemuja Kecamatan Mendo Barat dan Desa Sempan Kecamatan Pemali;

- c. Batas Wilayah Desa Kayu Besi dengan Desa Kemuja Segmen batas dimulai dari TK 19.01.03.2010-04.2008-05.2004-08.2007-000 dengan koordinat  $2^{\circ} 0' 52.529''$  S dan  $106^{\circ} 0' 56.503''$  E yang merupakan simpul Desa Kayu Besi Kecamatan Puding Besar, Desa Jada Bahrin Kecamatan Merawang dengan Desa Kemuja Kecamatan Mendo Barat dan Desa Sempan Kecamatan Pemali, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati lahan masyarakat sampai pada TK 19.01.04.2008-08.2007-001 dengan koordinat  $2^{\circ} 1' 9.740''$  S dan  $105^{\circ} 59' 36.566''$  E yang terletak di titik 2, dan lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati kebun masyarakat sampai pada TK 19.01.04.2008-08.2001-08.2007-000 dengan koordinat  $2^{\circ} 1' 12.580''$  S dan  $105^{\circ} 59' 26.534''$  E yang merupakan simpul Desa Puding Besar dengan Desa Kayu Besi Kecamatan Puding Besar dan Desa Kemuja Kecamatan Mendo Barat yang terletak di Air Sapu Ujung Atep;
- d. Batas Wilayah Desa Kayu Besi dengan Desa Puding Besar Segmen batas dimulai dari TK 19.01.04.2008-08.2001-08.2007-000 dengan koordinat  $2^{\circ} 1' 12.580''$  S dan  $105^{\circ} 59' 26.534''$  E yang merupakan simpul Desa Puding Besar dengan Desa Kayu Besi Kecamatan Puding Besar dan Desa Kemuja Kecamatan Mendo Barat yang terletak di Air Sapu Ujung Atep, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melewati kebun masyarakat lalu ke arah Barat dan berbelok ke arah Barat Laut melewati kebun masyarakat sampai pada TK 19.01.08.2001-08.2007-001 dengan koordinat  $1^{\circ} 59' 44.001''$  S dan  $105^{\circ} 57' 41.191''$  E yang terletak di titik 4, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti jalan raya lalu berbelok melewati kebun sawit sampai pada TK 19.01.08.2001-08.2007-002 dengan koordinat  $1^{\circ} 59' 7.650''$  S dan  $105^{\circ} 57' 53.890''$  E yang terletak di titik 6, dan lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melewati lahan masyarakat lalu ke arah Utara kemudian berbelok ke arah Barat melewati lahan masyarakat lalu ke arah Utara dan berbelok ke arah Timur Laut kemudian mengarah ke Barat Laut sampai pada TK 19.01.06.2006-08.2001-08.2007-000 dengan koordinat  $1^{\circ} 58' 7.229''$  S dan  $105^{\circ} 57' 19.676''$  E yang merupakan simpul Desa Puding Besar dengan Desa Kayu Besi Kecamatan Puding Besar dan Desa Mangka Kecamatan Bakam yang terletak di alur tumbik bawah Bukit Kabung; dan

- e. Batas Wilayah Desa Kayu Besi dengan Desa Mangka Segmen batas dimulai dari TK 19.01.06.2006-08.2001-08.2007-000 dengan koordinat 1° 58' 7.229" S dan 105° 57' 19.676" E yang merupakan simpul Desa Puding Besar dengan Desa Kayu Besi Kecamatan Puding Besar dan Desa Mangka Kecamatan Bakam yang terletak di alur tumbik bawah Bukit Kabung, dan lalu dilanjutkan mengarah ke Utara melewati blok sawit lalu mengarah ke Timur Laut melewati blok sawit dan mengikuti aliran air sampai pada TK 19.01.06.2006-06.2007-08.2007-000 dengan koordinat 1° 57' 21.613" S dan 105° 58' 1.694" E yang merupakan simpul Desa Kayu Besi Kecamatan Puding Besar dengan Desa Mangka dan Desa Mabat Kecamatan Bakam yang terletak di Lubuk Stat.

#### Pasal 7

- (1) Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan kondisi alam, status kepemilikan tanah, perubahan desa atau nama Desa dan/atau perubahan Kecamatan atau nama Kecamatan.
- (2) Peta dan koordinat Lokasi batas wilayah Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 8

Batas Desa Puding Besar, Desa Labu, Desa Nibung, Desa Tanah Bawah, Desa Saing dan Desa Kotawaringin yang belum ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal, 07 Juli 2026

BUPATI BANGKA,

dto

FERY INSANI

Diundangkan di Sungailiat  
pada tanggal 07 Juli 2026

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,

dto

ASEP SETIAWAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

dto

SRI ELLY SAFITRI, SH  
PEMBINA TK.I/IVb  
NIP.197410082005012007

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2026 NOMOR 17



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANGKA  
NOMOR 17 TAHUN 2026  
TENTANG  
BATAS DESA DI WILAYAH KECAMATAN PUDING BESAR

